



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 111/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 27 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 111/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

Meidiantoni

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 27 September 2023, Pukul 09.38 – 10.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Meidiantoni

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.38 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 111/PUU-XXI/2023 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: MEIDIANTONI [00:17]

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:19]

Silakan Saudara Pemohon memperkenalkan diri.

4. PEMOHON: MEIDIANTONI [00:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Nama saya Meidiantoni, saya ASN di Direktorat Jenderal Pajak dengan jabatan Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya (ucapan tidak terdengar jelas) Lampung, ya.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:41]

Tinggalnya di Lampung, ya?

6. PEMOHON: MEIDIANTONI [00:43]

Ya, di Lampung.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:43]

Oh ya, makanya enggak pernah bisa sidangnya offline, ya?

8. PEMOHON: MEIDIANTONI [00:47]

Ya.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:48]

Sekali-sekali bolehlah ke Jakarta, kan dekat itu Lampung, ya?

10. PEMOHON: MEIDIANTONI [00:51]

Ya. Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:53]

Soalnya Saudara Meidiatoni ini berapa kali mengajukan permohonan, ya?

12. PEMOHON: MEIDIANTONI [00:58]

Ada sembilan.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:00]

Sembilan permohonan ya, diajukan ke MK?

14. PEMOHON: MEIDIANTONI [01:03]

Ya.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:03]

Dalam waktu yang bersamaan, satu bulan atau berapa waktu?

16. PEMOHON: MEIDIANTONI [01:06]

Hampir satu bulan, dalam jangka waktu satu bulan itu.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:10]

Oh, jadi Saudara punya waktu juga ya, untuk kemudian mendalami persoalan-persoalan konstitusionalitas norma, kemudian nulis, gitu. Punya waktu juga, ya?

18. PEMOHON: MEIDIANTONI [01:20]

Saya sempatkan, kalau saya enggak kerja di kantor itu malam hari saya baca-baca undang-undang karena memang penyuluh pekerjaan saya.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:27]

Oh, penyuluh. Baik. Baik, Pak ... panggilannya siapa ini?

20. PEMOHON: MEIDIANTONI [01:32]

Pak Toni, saya.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:33]

Oh, Pak Toni. Pak Toni ini mengajukan permohonan yang sudah diregistrasi itu tanggal berapa?

22. PEMOHON: MEIDIANTONI [01:43]

Registrasinya, ya?

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:45]

Yang awal? Permohonan awalnya, ada dua ya, yang dimajukan, ya? Yang awal tanggal 28 Agustus 2023, ya?

24. PEMOHON: MEIDIANTONI [01:53]

Ya. 28 Agustus, ya.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:56]

2023. Itu yang sudah diregistrasi, ya?

26. PEMOHON: MEIDIANTONI [02:00]

Ya, sudah diregistrasi.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:01]

Terus, Pak Toni mengajukan lagi yang lewat e-mail?

28. PEMOHON: MEIDIANTONI [02:07]

Oh, maksud saya itu pertama kali 13 Agustus, sudah itu saya revisi tanggal 28, kemarin saya revisi lagi tanggal 26, jadi ada 3 kali revisi.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:20]

Tetapi yang diregistrasi ini sudah diregistrasi ini yang tanggal 28 Agustus?

30. PEMOHON: MEIDIANTONI [02:26]

Ya, 28 Agustus. Betul, ya.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:29]

28 Agustus yang sudah diregistrasi, ya. Berarti begini, Pak Toni. Karena yang 28 Agustus yang sudah diregistrasi sesuai dengan hukum acaranya, maka ini yang harus disampaikan, Pak Toni ya, yang 28 Agustus ini, bukan yang direvisi terakhir kali ya, itu belum diregistrasi itu. Jadi, Pak Toni menyampaikan yang mana ini yang sudah disiapkan sekarang?

32. PEMOHON: MEIDIANTONI [02:57]

Yang saya sampaikan normanya saja.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:58]

Enggak, maksudnya yang sudah disiapkan sekarang ini yang berkas yang mana?

34. PEMOHON: MEIDIANTONI [03:04]

28 Agustus ada.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:04]

28 Agustus, ya. Karena kalau yang di e-mail terakhir kali itu belum diregistrasi itu, ya?

36. PEMOHON: MEIDIANTONI [03:10]

Ya, betul, ya.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:11]

Jadi, sekali lagi kalau Pak Toni mau menyampaikan yang 28 Agustus yang sudah diregistrasi itu saja, ya. Karena Pak Toni sudah beracara beberapa kali ya, nanti yang disampaikan pokok-pokok permohonannya ya, untuk yang permohonan 28 Agustus. Silakan, Pak Toni. Sudah siapkan pokok-pokoknya?

38. PEMOHON: MEIDIANTONI [03:35]

Sudah. Izin saya share screen? Paling enggak banyak, normanya saja yang saya sampaikan.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:41]

Ya, silakan ya, yang itu, ya. Silakan, boleh, share screen boleh.

40. PEMOHON: MEIDIANTONI [03:46]

Ya. Mohon izin saya mulai, share screen. Nah, terima kasih, Yang Mulia, saya langsung saja. Jadi, ini berkenaan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, di Pasal 31 itu menyebutkan, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Jadi, saya lanjutkan ke aplikasinya tahun 2023. Jadi, tahun 2023 ini Pemerintah merencanakan di berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022, jadi direncanakan di tahun 2022 yang menetapkan bahwa target penerimaan negara kita Rp2.463,02 triliun. Sedangkan belanja negara itu Rp3.061, ... mohon maaf sebentar, Rp3.061,77 triliun. Jadi, aplikasi dari Pasal 34 tadi, jadi kita anggaran pendidikan kita 20% x Rp3.061,77 triliun itu sebesar Rp612,34 triliun. Ini tertera pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022. Jadi, Pasal 23 ayat (1). Jadi, dari Undang-Undang Dasar 1945 turun ke Undang-Undang Nomor 28.

Jadi, saya pandang ini kita terlalu berfokus jadi ... pada pendidikan, apabila kita bandingkan, tadi anggaran pendidikan kita di beberapa departemen nanti turun Rp612,34 triliun. Dari beberapa kementerian yang lain, misalnya PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) anggarannya hanya Rp125,22 triliun. Pertahanan itu Rp134,33 triliun. Kepolisian Rp111,06 triliun. Totalnya Rp258,62 triliun. Jadi, jauh di bawah anggaran pendidikan. Jadi, memang pemerintah kita sekarang ini berpandangan, termasuk Menteri Keuangan, Presiden, dan segala macam memang aspek yang terpenting itu pendidikan. Jadi, bukan saya menentang, ya. Cuma mereka berpandangan seperti itu. Cuma sebagai seorang ASN yang bekerja, pejabat fungsional, penyuluh pajak ahli madya, saya tidak menentang maksudnya. Cuma saya dalam pandangan saya, berdasarkan Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan, saya boleh berpandangan lain secara konstitusional.

Nah, jadi saya meminta putusan sela. Jadi, yang saya pahami putusan sela itu putusan sebelum putusan akhir di pengadilan. Jadi, saya tidak meminta untuk dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, karena pimpinan saya, semuanya itu pimpinan saya, Presiden, ketua lembaga tinggi, kemudian Menteri Keuangan berkehendak melaksanakan pembangunan terutama sektor pendidikan, penekanan belanjaan negara ya, saya tidak ingin menentang. Cuma saya minta putusan sela supaya saya dapat melaksanakan atau tidak melaksanakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, intinya itu norma yang hendak saya sampaikan. Jadi, saya coba menggambarkan beberapa rezim lain. Jadi, misalnya komunis ini dilarang, ya. Jadi kalau komunis itu militer berpolitik. Jadi, seorang misalnya denjen kopassus, gitu. Kalau dia masuk partai politik, dia tidak perlu keluar dari militer. Nah, itu rezim komunis. Berbeda dengan ini dilarang karena kalau seorang militer mau ikut partai politik, dia harus keluar dari angkatan militernya. Bahkan mungkin pegawai negeri sipil, juga rezim pihak keagamaan, Islam dan rezim lainnya. Misalnya, anggaran itu 20% tidak diuntukkan ... tidak pakai persentase untuk pendidikan.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:00]

Ya. Lanjut apa lagi? Sudah selesai? Dibaca ini, Pak, petitumnya! Petitumnya dibaca lengkap.

42. PEMOHON: MEIDIANTONI [08:07]

Oh, ya. Petitum. Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi, maaf, menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Meminta MPR RI melaksanakan sidang umum atau luar biasa dalam rangka penerbitan putusan sela Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 untuk Saudara Meidiatoni, NIP 19710525 1998031001, dimana Pemohon berhak melaksanakan atau tidak melaksanakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Meminta pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau bila (...)

43. PEMOHON: MEIDIANTONI [08:57]

Pak Meidiatoni, kan tadi sudah disampaikan yang dibaca itu yang sudah diregistrasi. Enggak sama ini. Yang sama dengan tanggal 28, Pak, ya? Monggo silakan, Pak Meidiatoni, sampaikan yang tanggal 28 itu petitumnya saja.

44. PEMOHON: MEIDIANTONI [09:14]

Oh ya, sebentar saya belum buka. Oke, oke, terima kasih, Bu Hakim.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:39]

Ya, silakan!

46. PEMOHON: MEIDIANTONI [09:41]

Sebetulnya ini enggak bisa saya yang, yang terbaru ya, yang sudah saya ubah, ya?

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:44]

Ya kan yang 28 tadi katanya sudah di depannya?

48. PEMOHON: MEIDIANTONI [09:46]

Oh, ya, ya, oke.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:47]

Yang 28 Agustus. Itu saja yang dibaca.

50. PEMOHON: MEIDIANTONI [09:50]

Ya. Jadi, perumpamaan menjatuhkan sanksi administratif kepada Ketua MPR adalah seperti bertemu seorang wanita bersuami yang akan bercerai dengan suaminya dan merupakan cantik jelita. Perempuan itu berkata kepada laki-laki, "Marilah kita menjalin hubungan untuk membangun rumah tangga poligami untuk dirimu, aku benar-benar tidak ada masalah dengan urusan siapa sebenarnya pemilik harta benda berupa tempat tinggal."

Sehingga MPR RI memiliki tugas untuk memberikan arahan kepada pemimpin dalam jangka panjang atau haluan negara. Seperti perkawinan diharapkan untuk dijalani oleh manusia dalam jangka panjang pula.

Dalam menjalin hubungan perempuan itu selalu mengingat sebuah peristiwa yang terjadi pada dirinya dengan laki-laki yang akan dia bahagiakan, sehingga haluan negara merupakan pedoman umum pemerintahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Namun, sayang sekali pihak laki-laki banyak melupakan peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan perempuan tersebut, padahal pihak perempuan

menjadikan peristiwa tersebut apabila dilupakan seumpama siswi, maka siswi tersebut akan gagal dalam ujian, sehingga Ketua MPR RI diancam hukuman perdata berupa sanksi administratif sebagaimana pihak laki-laki juga diancam akan dibatalkan pembangunan rumah tangga barunya oleh pihak perempuan.

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, peradilan konstitusi perdata dan pidana, peradilan konstitusi atau aturan. Meminta MPR RI melaksanakan sidang umum atau luar biasa dalam rangka penerbitan putusan sela Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 untuk Saudara Meidiantoni, NIP 19710525 199803 1001, dimana Pemohon berhak melaksanakan atau tidak melaksanakan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Peradilan Perdata menjatuhkan vonis perdata kepada MPR RI sebesar 75 kali penghasilan bawa pulang Ketua MPR RI, dana tersebut disetorkan kepada Pemohon yang bernama Meidiantoni, 19710525 199803 1001 sebesar Rp250.000.000,00 rupiah yang telah dipotong pajak dan sisanya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peradilan pidana menjatuhkan vonis penjara selama 8 tahun kepada Ketua MPR RI, memerintahkan DPR RI mengisi data pelaksanaan anggaran DIPA akun belanja pelaksanaan (suara tidak terdengar jelas) atau partisipasi masyarakat sebesar Rp2 miliar kepada Pemohon, memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah ini pada Berita Negara Republik Indonesia, atau bila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian, hormat kami.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:32]

Sudah selesai Pak Toni, ya. Ya baik, terima kasih, Pak Toni.

Jadi, sekarang giliran dari kami Majelis Panel Hakim untuk memberikan nasihat, saran untuk penyempurnaan perbaikan dari permohonan yang sudah disampaikan ini. Ya, Pak Toni, disimak dengan baik-baik, ya. Kalau perlu dicatat silakan dicatat, ya. Begitu, ya. Ya, baik.

52. PEMOHON: MEIDIANTONI [12:58]

Ya, siap. Catat.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:00]

Saya persilakan, Pak Toyo.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:02]

Ya, terima kasih, Pak ... Ibu Ketua, Pak Prof Saldi juga.
Pak Toni, dengarkan saya, ya. Jadi, kalau sidang di MK ... pernah sidang di MK sebelumnya?

55. PEMOHON: MEIDIANTONI [13:18]

Pernah, Pak. Pernah, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:20]

Perkara apa?

57. PEMOHON: MEIDIANTONI [13:22]

Perkara KUHP 2023.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:26]

2023?

59. PEMOHON: MEIDIANTONI [13:28]

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:29]

Kapan itu diajukan?

61. PEMOHON: MEIDIANTONI [13:32]

Diajukan hampir bersamaan, itu di tanggal 28 Agustus itu yang diregistrasi (...)

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:38]

Oh, sudah sidang belum?

63. PEMOHON: MEIDIANTONI [13:40]

Sudah.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:41]

Sudah, ya. Nah, ini tambah lagi perkara ini ya, nanti ada penasihatan. Yang itu sudah diperbaiki, belum? Yang KUHP.

65. PEMOHON: MEIDIANTONI [13:56]

Masih belum, saya masih siap-siap untuk sidang ini. Jadi, belum sempat, kemarin sidangnya.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [14:01]

Sidangnya, ya. Jadi, kalau melihat Permohonan Pak Toni ini ... ini yang dipakai yang tanggal 28 Agustus, ya?

67. PEMOHON: MEIDIANTONI [14:05]

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [14:09]

Karena itu yang diregistrasi, nanti kalau Bapak mau ada perubahan, mau diperbaiki, ditambah, dikurangi, dituangkan dalam perbaikan nanti, perbaikan yang diberi waktu 14 hari sejak hari ini nanti, ya. Tapi saya sampaikan dulu Untuk permohonan yang tanggal 28 Agustus ini, Ini masih jauh dari ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh hukum acara, Pak Toni. Jadi, Pak Toni harus mengubah total permohonan yang tanggal 28 Agustus ini. Yang pertama, ikuti Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang khususnya di Pasal 10 nanti dibaca bagaimana syarat-syarat mengajukan permohonan itu, permohonan itu memuat apa saja, di sana diuraikan di dalam PMK itu.

Nah, Pak Toni sudah membaca belum, PMK itu?

69. PEMOHON: MEIDIANTONI [15:19]

Baru download, belum sempat, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:21]

Belum sempat. Nah, nanti ini diubah hampir diubah total supaya mengikuti PMK 2/2021. Bukan Peraturan Menteri Keuangan ya, karena Saudara kerja di kantor pajak, tapi Peraturan Mahkamah Konstitusi. Saudara kerja di kantor pajak di Bandar Lampung atau provinsi?

71. PEMOHON: MEIDIANTONI [15:44]

Di Bandar Lampung, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:46]

Kanwil atau kota?

73. PEMOHON: MEIDIANTONI [15:47]

Kanwil, ya.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:48]

Di mana itu? Pahoman?

75. PEMOHON: MEIDIANTONI [15:53]

Di ... bukan, di bawah dekat Teluk (...)

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:55]

Teluk? Oke, ya, saya orang sana jadi ... kenapa Bapak kok giat banget melakukan pengujian norma di MK ini kan, dan tiba-tiba sekaligus 9 atau 10 yang diajukan? Ini kan ... nah, yang pertama itu, Pak, yang tadi ini harusnya diubah total, mengikuti PMK 2/2021. Itu nanti diikuti! Pasal 10 itu tata cara pengajuan permohonan itu ketentuan-ketentuannya ada di situ, dari bagaimana sistematikanya, kemudian apa yang harus di-insert di dalam masing-masing subsistematika itu. Dari Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Posita atau Alasan-Alasan Permohonan, dan yang terakhir Petitum, hal-hal yang dimohonkan. Itu ada di situ. Nah, me-insert-nya itu harus sesuai dengan apa yang Bapak uji materinya itu. Jadi, kalau dinasihatkan pasti akan banyak sekali, ini bisa berjam-jam enggak selesai ini, tapi Bapak selaku ... apa ... pegawai di lingkungan perpajakan, dan sudah senior, juga sudah jadi penyuluh ahli madya, ya?

77. PEMOHON: MEIDIANTONI [17:29]

Ya, madya.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:30]

Madya. Berarti golongannya sudah IVC, ya? IVB?

79. PEMOHON: MEIDIANTONI [17:33]

IVB.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:33]

IVB. Sudah bagus itu, sudah senior itu. Mestinya Bapak sudah pernah jadi kepala kantor pajak. Di mana?

81. PEMOHON: MEIDIANTONI [17:43]

Belum, Pak. Karena saya fungsional. Kalau ... kami itu kalau madya, nanti dia baru ke struktural, Eselon III.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:00]

Meskipun fungsional menjabat posisi struktural juga bisa, Pak. Tapi enggak usah cerita itulah.

Nah, oleh karena itu, Pak Toni, penuhi nanti ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ada di PMK. Tapi yang paling penting adalah hal-hal yang dimohonkan Bapak ini tidak lumrah, tidak lazim sebagai materi atau hal-hal yang biasa diajukan pengujian di MK, apalagi Bapak minta supaya dalam Petitumnya ini, ya. Ngeri kali ini baca Petitum Bapak ini. Dalam hukum perdata, pidana, malah Ketua MPR pun supaya dijatuhi vonis segala macam, ini jauh, Pak, jauh sekali. Bahwa ini jauh dari ketentuan-ketentuan sebagaimana Petitum yang memenuhi syarat. Jadi, Petitum itu hanya memuat, kalau Bapak mempersoalkan norma undang-undang, itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau kalau Bapak minta supaya dimaknai secara bersyarat, ya. Nanti Bapak bisa membaca contoh-contoh permohonan pada putusan-putusan MK yang dikabulkan, Pak Toni. Tapi kalau materi atau substansi yang Bapak masukkan di Petitum hari ini, ini sudah ... sudah bukan Petitumnya. Nanti MK akan menyatakan bahwa Permohonan ini kabur, Pak. Kabur dan tidak dapat diterima.

Nah, oleh karena ini, harus berangkat dari materi apa yang sebenarnya ingin Bapak uji itu? Kalau yang Bapak mau uji tentang Pasal 31 Undang-Undang Dasar itu, itu juga bukan kewenangan MK. Kewenangan MK itu hanya menguji undang-undang, Pak. Jadi, konten yang ada di undang-undang itu yang bisa diuji. Kalau isinya itu melekat di Undang-Undang Dasar, itu levelnya kan di atas undang-undang. Itu bukan menjadi kewenangan MK, Pak. Jadi, hanya yang melekat di undang-undang, baik formil ... formil itu tata cara pembentukannya, materiil itu kalau ada persoalan-persoalan konstitusionalitas pada bagian materi pasal-pasal, atau ayat-ayatnya, atau bagian dari pasal atau ayat

itu. Itu, Pak. Jadi, kalau Pasal 31 ayat (4) ini sudahlah, Bapak buang jauh-jauh dari mimpi Bapak kalau akan dibawa ke MK. Namun, Bapak datang saja ke MPR sana, minta ini diamendemen, Undang-Undang Dasar 1945, itu lebih tepat ke sana. Tapi kalau dibawa ke MK, saya kasih yang pahit, tapi hasilnya manis, daripada saya kasih harapan manis-manis, tapi sebenarnya hanya PHP. Saya pahitkan saja bahwa kalau Bapak tetap masih mau menguji Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, bukan di MK tempatnya. Ini bukan menjadi kewenangan MK. Apakah nanti MK akan membuat menyatakan Permohonan Bapak kabur, apa bukan Kewenangan MK substansinya, itu nanti MK yang menentukan.

Nah, oleh karena itu, Pak Toni, tolong dipikir kembali, apa tetap mau, masih mau mengujikan, mau menguji pasal ini di MK atukah ... karena kalau masih mau menguji pasal ini di MK, mau saya atau Hakim-Hakim memberikan penasihatannya sampai satu semester pun juga, MK akan menyatakan permohonan Bapak itu tidak bisa diterima atau bukan kewenangan MK, Pak. Nanti MK malah melanggar hukum nanti. Karena apa? Menyidangkan, mengadili perkara yang bukan menjadi kewenangannya. Nanti Bapak baca Pasal 24C Undang-Undang Dasar itu. Kemudian, Undang-Undang MK, kewenangan MK itu apa saja. Hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Pak. Selain itu, tidak punya kewenangan kalau dalam soal pengujian, kecuali mengadili sengketa-sengketa yang lain yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Jadi, saya tidak perlu berpanjang-lebar, kalau masih mau Bapak berangkat dari menguji norma yang lain sepanjang masih ada di undang-undang, silakan! Tapi ikuti PMK 2/2021, Pasal 10 itu. Tapi kalau Bapak masih mau menguji ini, lebih baik Bapak tidak usah lanjutkan. Dicabut saja Permohonan ini atukah Bapak diteruskan, tapi siap akan dinyatakan oleh MK bukan menjadi kewenangannya atau permohonannya akan dinyatakan kabur. Itu ya, Pak Toni?

83. PEMOHON: MEIDIANTONI [23:07]

Ya.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [23:07]

Jadi, Anda sebagai penyuluh. Hakim ini dalam konteks penasihatannya ini juga menyuluh ini, menyuluh, memberikan advokasi kepada setiap Pemohon, memang wajib diberi penasihatannya. Nah, penasihatannya seperti yang hari ini saya sampaikan itu, bagian-bagiannya, di samping nanti Hakim lain juga akan menambahkan.

Itu ya, Pak Toni, ya?

85. PEMOHON: MEIDIANTONI [23:32]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [23:32]

Terima kasih, Ibu Ketua.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.
Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Silakan!

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:42]

Terima kasih, Ibu Ketua Prof. Enny Nurbaningsih, Pak Dr. Suhartoyo.
Pak Toni, ya?

89. PEMOHON: MEIDIANTONI [23:51]

Ya, siap, Pak.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:53]

Ini ... apa namanya ini ... saya baca ini, pertama, memang bukan ... sekali ini ada Permohonan, ada gambar-gambarnya nih, Pak, ada Joko Widodo, Ma'ruf Amin, Puan Maharani, Ismayatun, Sri Mulyani. Nah, begini, Pak, ya, ini nasihat kita. Pertama, ini Bapak pikirkan meneruskan Permohonan ini, Pak, karena satu tadi sudah dijelaskan. Ini bukan kewenangan kami, kecuali Bapak mau memperbaiki undang-undang yang Bapak uji ke kami ya, baru bisa itu, Pak. Undang-undang itu, baik keseluruhannya, bagian tertentu, pasal-pasal, ayatnya, atau penjelasannya itu boleh. Ya, Pak, ya, tapi kalau konstitusi nanti kami mau mengujinya dengan apa, Pak? Ya, Pak Toni, ya?

91. PEMOHON: MEIDIANTONI [24:43]

Ya, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:44]

Mau diuji dengan apa ini? Nah, itu satu.
Yang kedua, Pak, ini Bapak ini kalau ... apa ... kalau lihat dari ... apa ... dari menjelaskan legal standing, alasan-alasan mengajukan

permohonan ini, ini kabur banget nih, Permohonan Bapak ini. Nah, oleh karena itu, Pak, daripada kita berjauh-jauh, Bapak cari, kalau mau mengajukan juga, mempersoalkan itu, misalnya Bapak mempersoalkan Undang-Undang APBN, nah dari situ Bapak persoalkan, nanti Bapak uji ke Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, ini Bapak minta kami ya, ada Petitem. Perumpamaan menjatuhkan sanksi administratif kepada Ketua MPR adalah seperti bertemu dengan seorang wanita bersuami yang akan bercerai dengan suaminya, dan berparas cantik jelita, kayak baca novel saya ini, Pak. Jadi, Pak, kalau Petitem itu klir saja, Pak, apa yang Bapak minta. Bapak misalnya minta pasal ini dinyatakan bertentangan dengan ... tidak ... apa ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, itu Bapak cari ya, Pak, di undang-undang, Pak. Nah, itu sehingga ini klir, ya.

Kalau di sini Bapak minta pula kita memerintahkan MPR untuk melakukan sidang umum atau sidang luar biasa. Nanti kalau kita perintahkan nanti marah-marah DPR ... MPR ke kami nanti, "Apa-apaan ini Mahkamah Konstitusi," katanya. Ini gara-gara permohonan Bapak. Ya, Pak, ya? Jadi, Bapak pikirkan. Ini apalagi, menjatuhkan vonis perdata kepada MPR RI sebesar 75 kali penghasilan bawa pulang Ketua MPR RI. Nah, ini lebih aneh lagi, Pak.

Jadi, usul saya, Pak, ini kalau Bapak mau meneruskannya, perbaiki secara total. Tapi kalau Bapak mau mengajukan yang baru, ini ditarik dulu, dicabut dulu, nanti ajukan yang baru, Pak. Jadi, klir ya, tidak perlu mengubah barang yang tidak jelas ini. Ini sangat tidak jelas sekali, Pak. Sudah sangat, pakai tidak jelas, ada sekali lagi, nah, begitu. Nah, mungkin Bapak daripada Bapak berhabis ... apa ... berhabis hari, berhabis waktu, ini kata orang Padang, Pak, lauknya matang, tapi garam habis, lauknya tak enak katanya, nah, itu. Bapak bisa berpikir ini daripada Bapak berhabis hari, mungkin dicari apalagi yang mau diajukan permohonan.

Yang paling penting itu jelas terkait dengan kepentingan Bapak. Kalau Bapak enggak ada kepentingannya, nanti itu dianggap tidak memiliki legal standing. Nah, begitu saja nasihat saya ya, Pak Toni, ya.

93. PEMOHON: MEIDIANTONI [27:42]

Ya, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:43]

Ini kita ini ... apa namanya ... ini saling menasihati, begitu. Jadi, kita anggap ini Permohonannya pertama, tidak kewenangan Mahkamah. Lalu menjelaskan legal standingnya juga tidak jelas, alasan-alasan

mengajukan permohonannya. Masuk ke Petitemnya semakin tidak jelas, Pak.

95. PEMOHON: MEIDIANTONI [28:03]

Ya.

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:03]

Nah, nanti Bapak pikirkanlah itu dan bagian-bagiannya itu akan dinasihatkan oleh Ketua Panel nanti.

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny, saya kembalikan.

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:12]

Baik. Terima kasih, Prof. Saldi.

Begitu, ya, Pak Toni, ya. Sudah banyak sekali nasihat yang diberikan dari kami, dari Anggota Panel pada pagi hari ini. Jadi, jelas nih, Pak Toni ini saya apresiasilah, ada niatan atau upaya untuk belajar konstitusi, Undang-Undang Dasar, ya, kan? Sampai sembilan Permohonan, luar biasa nih, Pak Toni, ya. Jadi, saya apresiasi, mau belajar sebagai penyuluh hukum. Penyuluh hukum, ya? Atau penyuluh apa?

98. PEMOHON: MEIDIANTONI [28:42]

Penyuluh pajak.

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:43]

Oh, penyuluh saja? Ya, penyuluh saja.

Jadi gini, Pak Toni. Pak Toni ini kalau punya masalah itu direnungkan dulu, apa masalahnya itu? Di undang-undang mana masalahnya itu? Kalau Pak Toni bawa ke MK ya, bawa ke MK untuk ... khusus pengujian undang-undang, Pak Toni pikir dulu, undang-undang apa yang bermasalah di sini? Jadi, Pak Toni belajar dulu undang-undangnya, dibolak-balik dari mulai judul, ketentuan menimbang, sampai pasal-pasal, sampai penjelasan itu, dipelajari, dipahami betul, apa sih, masalahnya di sini? Kok kemudian akan melakukan pengujian di MK, ya. Kalau ke MK itu, bawanya, salah satu yang Pak Toni bawa itu undang-undang, Pak. Bukan kemudian Undang-Undang Dasar yang diuji. Lah, undang-undang nanti diujinya ke Undang-Undang Dasar, Pak. Gitu lho, Pak.

100. PEMOHON: MEIDIANTONI [29:32]

Ya.

101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [29:32]

Ya, nanti Pak Toni tolong pelajari betul, ya. Ya, pelajari betul, Undang-Undang Dasarnya dibaca, Undang-Undang MK apalagi dibaca, Pak, ya, baru baca Peraturan MK Nomor 2/2021, ya. Kalau perlu, Pak Toni cobalah diskusi di sana. Kan di sana ada lawyer, mungkin dari lembaga bantuan hukum, kan ada tuh, Pak?

102. PEMOHON: MEIDIANTONI [29:56]

Ya.

103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [29:56]

Atau teman-temannya dari biro hukum, kan juga ada di sana, di kantornya Pak Toni ya, atau bagian hukumlah paling tidak ya, kalau di daerah itu. Coba dipikirkan, diajak diskusi, apa sebetulnya persoalannya yang menggelitik hatinya Pak Toni, pikiran Pak Toni untuk mengajukan pengujian ke MK, ya? Itu dipikirkan betul, Pak, ya?

104. PEMOHON: MEIDIANTONI [30:18]

Ya.

105. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:18]

Karena kalau Pak Toni dibaca dari depan sampai halaman terakhir, ini enggak ada yang bisa dimengerti, Pak, di sini, Pak.

106. PEMOHON: MEIDIANTONI [30:27]

Ya.

107. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:27]

Hanya Pak Toni sendiri yang ngerti, gitu, lho. Apalagi Petitumnya ini, Petitumnya ini berhalusinasi, Pak. Saya membayangkan ini apa ya, ini kok ada suami-istri, kemudian gadis cantik, dan seterusnya itu ya, baru kemudian di bawahnya. Itu enggak boleh ada Petitum seperti itu, Pak, ya.

108. PEMOHON: MEIDIANTONI [30:46]

Ya.

109. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:46]

Jadi, ini terus terang saja, Pak, dari catatan saya ini, semua halaman itu coretannya luar biasa banyaknya, ya. Itu intinya adalah kembali harus dipahami Undang-Undang Dasar, kemudian peraturan MK ya, mulai dari perihalnya. Enggak bisa Bapak nulis perihal seperti ini, permohonan putusan sela. Apalagi yang diminta itu kaitannya dengan Undang-Undang Dasar, jelas enggak mungkin. Padahal yang dipersoalkan tadi Undang-Undang 28/2022. Undang-undang itu Undang-Undang APBN, ya?

110. PEMOHON: MEIDIANTONI [31:19]

Ya, APBN.

111. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:19]

Nah, itu harus dipikirkan. Undang-Undang APBN itu apa yang bermasalah di situ? Kalau Undang-Undang APBN yang mau diajukan, Pak Toni harus buka nanti putusan-putusan MK yang terkait dengan putusan Undang-Undang APBN ya, nanti dilihat di situ. Supaya apakah Permohonan Pak Toni seperti ini, ini masih bisa diajukan atau tidak, ya? Pak Toni sudah baca belum, putusan-putusan MK itu?

112. PEMOHON: MEIDIANTONI [31:49]

Sudah sebagiannya.

113. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:50]

Ya, yang terkait dengan APBN ya, silakan dicari itu, ya. Mudah sekali kan untuk mengakses putusan MK? Coba dipelajari, dibaca putusan-putusan itu, termasuk permohonan-permohonan yang ... apa namanya ... yang ada ya, yang bisa ... apa ... dicek di laman MK, coba diperhatikan satu per satu, untuk dijadikan referensi, ya. Kalau terkait dengan putusan APBN, itu untuk dilihat betul nanti, apakah ada keterkaitannya, ya. Nanti kalau enggak, bisa nebis in idem, kalau Bapak masih mengajukan yang APBN yang ini, gitu ya. Apalagi berkaitan dengan sektor pendidikan, itu sudah berkali-kali diuji, Pak, di MK, Pak, ya.

Jadi, Pak Toni, silakan diperhatikan, termasuk menulis ... apa namanya ... memberi kuasa kepada dirinya sendiri, itu enggak lazim itu, Pak. Ya, dari depan itu. Jadi, dari perihal depannya ini sudah tidak lazim, ya. Sampai kemudian, sistematikanya kan, Pak Toni sudah tahu, ya. Kewenangan Mahkamah, kemudian bicara kedudukan hukum, baru kemudian alasan-alasan permohonan, dan kemudian apa yang diminta atau Petitumnya. Itu empat hal pokok itu, Pak, ya. Nah, itu proporsional. Nah, di sini yang panjang sekali itu bicara soal kedudukan hukum, tapi tidak bicara apa kerugian hak konstitusionalnya Pak Toni ya, ada gambar-gambar tokoh-tokoh seperti itu, enggak perlu masuk ke sini, Pak, ya.

Sementara alasan permohonannya, ini uraiannya hanya dua halaman saja enggak sampai, gitu lho, Pak, ya. Jadi, enggak jelas apa persoalannya di situ, Pak. Kalau di ... apa ... kalau ini kemudian diteruskan ya, sekali lagi, menjadi sesuatu yang kabur, Pak, ya. Bukan kewenangan Mahkamah, kemudian kabur. Jadi, ini harus dibongkar total, Pak.

Silakan, Pak Toni, kalau merasa sulit untuk membongkar total karena waktunya terbatas ya, ditarik juga boleh, dicabut dulu.

114. PEMOHON: MEIDIANTONI [33:50]

Ya.

115. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:51]

Kemudian dipikirkan, direnungkan, "Wah, ini yang cocok untuk saya ajukan, yang saya merasa ada persoalan di situ, sesuai dengan saran, nasihat yang telah diberikan setelah membaca sekian banyak referensi," baru kemudian diajukan, gitu. Tapi kalau ini, membongkarnya benar-benar total nih, Pak, ya. Bisa dipahami ya, Pak Toni, ya?

116. PEMOHON: MEIDIANTONI [34:14]

Bisa, Yang Mulia.

117. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:15]

Ada yang mau disampaikan, Pak Toni?

118. PEMOHON: MEIDIANTONI [34:16]

Saya mau ini, sampaikan sedikit saja. Saya kan ... setelah saya pikir-pikir, semua punya saya itu, strukturnya seperti yang sekarang ini. Artinya, saya mau cabut dulu saja semua, gitu. Nanti itu bisa boleh

dalam satu surat saja, ya? Permohonan yang saya cabut, saya tinggalkan satu saja nanti yang asuransi.

119. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:32]

Sendiri-sendiri, Pak. Karena registrasinya kan sendiri-sendiri, Pak.

120. PEMOHON: MEIDIANTONI [34:36]

Oh, ya, oke.

121. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:36]

Ya, jadi sesuai. Nanti kan menyebutkan, permohonan ini dalam registrasi nomor berapa, itu kan ada di situ, Pak.

122. PEMOHON: MEIDIANTONI [34:43]

Oh, ya.

123. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:43]

Harus sendiri-sendiri, sesuai dengan ininya, registrasinya masing-masing, Pak, ya.

124. PEMOHON: MEIDIANTONI [34:48]

Ya, ya.

125. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:49]

Jadi Bapak bikinnya sama semua modelnya begitu?

126. PEMOHON: MEIDIANTONI [34:51]

Ya, sama semua.

127. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:52]

Ya, jadi Bapak ... apa namanya ... mencabutnya nanti juga harus sendiri-sendiri, ya. Suratnya sendiri-sendiri, harus jelas, ya. Sampai Bapak pelajari betul, renungkan. Nah, baru Bapak firm gitu, baru sampaikan yang sudah lebih baguslah begitu, ya. Jadi, yang di e-mail itu pun belum tentu bagus itu, ya. Yang belum dapat nasihat tadi, ya.

Jadi, nanti yang ini 2 nomor ... yang tanggal 28 Agustus, kalau merasa memang sudah, "Wah, ini kok berat sekali, batas waktunya hanya 14 hari," begitu ya, silakan kalau mau dicabut. Tapi buat surat pencabutannya, ya.

128. PEMOHON: MEIDIANTONI [35:31]

Ya, siap.

129. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:32]

Berdasarkan registrasinya itu ya, Pak, ya. Jelas ya, Pak, ya?

130. PEMOHON: MEIDIANTONI [35:36]

Ya, siap.

131. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:36]

Ada lagi yang mau disampaikan?

132. PEMOHON: MEIDIANTONI [35:37]

Eenggak. Jadi, nanti semua saya cabut saja semuanya dulu.

133. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:41]

Ya, satu per satu ya, mencabutnya, ya.

134. PEMOHON: MEIDIANTONI [35:43]

Ya.

135. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:43]

Nanti pun akan kami klarifikasi nanti kalau sudah diregistrasi pencabutan itu, ya. Kayak dulu. Kira-kira berapa hari yang lalu kan, Pak Toni dipanggil juga tuh untuk diklarifikasi soal pencabutan juga, kan?

136. PEMOHON: MEIDIANTONI [35:57]

Ya, betul, ya.

137. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:57]

Ya, itulah makanya. Enggak apa-apa ini, apresiasi saya, ada niat, upaya belajar sebagai seorang penyuluh gitu, tapi belajarnya harus yang benar, ya. Apalagi kalau berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Begitu ya, Pak Toni, ya?

138. PEMOHON: MEIDIANTONI [36:08]

Ya.

139. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [36:10]

Sudah jelas, ya?

140. PEMOHON: MEIDIANTONI [36:10]

Jelas, jelas.

141. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [36:12]

Sudah jelas. Kalau mau dicabut ya, artinya nanti dibuat suratnya, tetapi kalau mau diperbaiki ya, ini saya hanya menyampaikan saja tanggalnya memang Selasa 10 Oktober 2023 ya, itu agak mepet mungkin buat Pak Toni kalau mau menata ulang mungkin ya, terlalu berat, ya. Tetapi saya harus sampaikan ini. Jadi Selasa, 10 Oktober 2023, itu diserahkan hard copy maupun soft copy-nya, yaitu jam 09.00, ya. Itu kalau diperbaiki. Kalau dicabut, silakan, itu hak sepenuhnya ada pada Pemohon, Pak Toni, ya. Bisa dipahami ya, Pak Toni, ya?

142. PEMOHON: MEIDIANTONI [36:48]

Bisa, bisa.

143. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [36:49]

Ada lagi yang mau disampaikan?

144. PEMOHON: MEIDIANTONI [36:53]

Enggak. Karena mungkin ... karena sidang pencabutan setahu saya cuma cepat ya, nanti kalau saya cabut sekaligus itu biar sekali sidang saja, biar enggak terlalu ini kalau bisa seperti itu.

145. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:04]

Oh, enggak bisa, Pak. Nanti kan penjadwalannya beda-beda, Pak.

146. PEMOHON: MEIDIANTONI [37:07]

Oh ya, ya, ya.

147. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:09]

Ya, kan. Yang kemarin ada lagi, yang hari ini ada. Enggak sama, Pak, penjadwalannya beda-beda semua, Pak. Penjadwalan sidangnya, ndak bisa, ya. Klarifikasinya pun untuk pencabutan ini ya, juga beda-beda. Kenapa kami perlu klarifikasi? Jangan sampai yang mencabut ternyata orang lain, bukan yang bersangkutan, gitu lho, Pak. Itu pentingnya di situ, ya. Begitu ya, Pak, ya?

148. PEMOHON: MEIDIANTONI [37:32]

Ya.

149. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:32]

Ya, kan enggak apa-apa, Pak Toni bisanya online ya, nanti online gitu ya, untuk misalnya terkait dengan klarifikasi pencabutan, ya. Kan online enggak masalah toh, tetap di kantornya juga, kan?

150. PEMOHON: MEIDIANTONI [37:48]

Ya, betul.

151. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:51]

Kalau mau ke Jakarta juga boleh, ke MK ya.

152. PEMOHON: MEIDIANTONI [37:54]

Ya.

153. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:54]

Begitu ya, Pak Toni, ya?

154. PEMOHON: MEIDIANTONI [37:56]

Ya, siap, Yang Mulia.

155. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:57]

Cukup, ya?

156. PEMOHON: MEIDIANTONI [37:58]

Cukup.

157. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:59]

Cukup ya, tidak ada tambahan, Yang Mulia, cukup?
Ya, kalau cukup, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.16 WIB

Jakarta, 27 September 2023
Panitera
Muhidin

